

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG  
NOMOR : B-162/HK.01.01/K.JT-30/07/2026**

**TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Magelang tentang Penetapan Maklumat pada Bawaslu Kota Magelang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, maka seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kota Magelang wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan risiko dengan sebaik-baiknya.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Bawaslu ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 15 Juli 2026

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.

**MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026**

**Maklumat Pelayanan**

**Kami Ketua, Anggota, dan Seluruh Jajaran Sekretariat  
Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang  
Siap memberikan pelayanan publik secara prima  
Dengan menunjung tinggi peraturan yang berlaku**

**Apabila Kami tidak menepati janji ini, Kami siap menerima  
sanksi sesuai aturan yang berlaku**

**dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan  
yang diberikan tidak sesuai standar**

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.